



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa transportasi memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat, sehingga penyelenggaraan perparkiran sebagai bagian dari sistem transportasi harus diatur demi mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan;
- b. bahwa meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas masyarakat di daerah, maka diperlukan penyelenggaraan perparkiran yang terencana dan terpadu guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas serta peningkatan ekosistem investasi dan daya saing daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, penyelenggaraan perparkiran merupakan salah satu urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6642);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
8. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus Parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dalam rambu lalu lintas, dan/marka jalan.
9. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
10. Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas untuk Parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan (*on street parking*).
11. Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan adalah Fasilitas Parkir untuk umum kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir yang selanjutnya disebut Fasilitas Parkir untuk umum (*off street parking*).
12. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi Daerah kepentingan lalu lintas.

15. Penyelenggara Tempat Parkir adalah orang Warga Negara Indonesia atau Badan yang menyelenggarakan usaha di bidang pelayanan Parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan Jalan;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan Parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
- e. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan Jalan; dan
- f. terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan Daerah di bidang perparkiran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. lokasi Tempat Parkir;
- b. Fasilitas Parkir;
- c. tarif/sewa jasa Parkir;
- d. karcis Parkir atau tanda bukti Parkir;
- e. rambu dan marka Parkir;
- f. hak, kewajiban, dan larangan;
- g. asuransi untuk Tempat Parkir yang dikelola orang atau Badan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pemindahan Kendaraan; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB III LOKASI TEMPAT PARKIR

Pasal 4

- (1) Lokasi Tempat Parkir ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;

- b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. penataan dan kelestarian lingkungan;
- d. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
- e. petunjuk teknis pengelolaan Parkir.

BAB IV FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak ketiga baik perorangan dan/atau Badan; dan
 - c. Perorangan atau Badan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah memenuhi persyaratan kerja sama diberikan izin dan hak sebagai Penyelenggara Tempat Parkir.
- (3) Persyaratan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Untuk menyelenggarakan Fasilitas Parkir yang dilaksanakan perorangan atau Badan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mendapat izin dari Bupati.

Bagian Kedua Fasilitas Parkir Untuk Umum

Pasal 6

- (1) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan; dan
 - b. Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi Tempat Parkir tepi Jalan umum di Daerah.
- (3) Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau perorangan maupun Badan.

Bagian Ketiga Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada tepi jalan umum yang berada di wilayah administrasi Daerah yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau Marka Jalan.

- (2) Fasilitas Parkir untuk umum di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. Parkir umum tetap; dan
 - b. Parkir umum insidental.

Paragraf 2
Parkir Umum Tetap

Pasal 8

- (1) Parkir umum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dibagi menjadi zona Parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan Parkir setempat.
- (2) Penentuan zona Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kajian zona Parkir dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dibantu oleh lembaga kajian/konsultan di bidang lalu lintas angkutan Jalan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penggunaan Fasilitas Parkir umum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Parkir Umum Insidental

Pasal 9

- (1) Parkir umum insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan Tempat Parkir yang diselenggarakan di luar Fasilitas Parkir umum tetap karena terdapat kegiatan atau keramaian dan berlaku sementara atau dibatasi waktu.
- (2) Parkir umum insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin secara tertulis oleh perorangan atau Badan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Penyelenggaraan Parkir umum insidental yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusi pemakaian kekayaan Daerah yang besaran tarifnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Parkir umum insidental yang dilaksanakan oleh perorangan/Badan dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pembayaran retribusi dan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Tempat Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengelolaan Tempat Parkir dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Tempat Parkir wajib mempekerjakan Petugas Parkir yang memiliki kartu tanda identitas yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Kartu tanda identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan saat bertugas.

Bagian Kelima
Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 11

- (1) Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan dapat diselenggarakan oleh perorangan, Badan, atau Pemerintah Daerah untuk Tempat Parkir berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (2) Usaha khusus perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pelataran Parkir/taman Parkir; dan/atau
 - b. gedung Parkir.
- (3) Penunjang usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pelataran Parkir/taman Parkir.
- (4) Penetapan lokasi dan pembangunan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (5) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat menyediakan Tempat Parkir prioritas.
- (6) Perizinan penyelenggaraan Parkir dan izin pembangunan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan bagi perorangan dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Tempat Parkir prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) disediakan untuk:
 - a. penyandang disabilitas atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. orang lanjut usia; dan
 - c. ibu hamil.
- (2) Tempat Parkir prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari Kendaraannya;
 - c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di sisi Kendaraan.

BAB V TARIF/SEWA JASA PARKIR

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir di luar ruang milik Jalan dapat memungut tarif/sewa jasa Parkir terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Tata cara perhitungan tarif/sewa jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. penggunaan Fasilitas Parkir untuk umum per jam atau per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. asuransi.
- (3) Penentuan besaran tarif/sewa jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memungut tarif/sewa jasa Parkir dikenakan pajak Parkir yang besaran tarifnya sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah yang mengatur pajak Daerah.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang Parkir dengan pemberlakuan tarif Parkir khusus/progresif dan menentukan besaran jasa Parkir maksimal dengan pemberlakuan tarif Parkir maksimal yang dapat dikenakan terhadap penggunaan Fasilitas Parkir milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberlakuan besaran tarif Parkir khusus/progresif dan tarif Parkir maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KARCIS PARKIR ATAU TANDA BUKTI PARKIR

Pasal 15

- (1) Pengadaan karcis Parkir pada Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan wajib diporporasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan.
- (2) Pengadaan karcis Parkir atau tanda bukti Parkir oleh Penyelenggara Tempat Parkir perorangan dan/atau Badan wajib melapor kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Karcis Parkir memuat data sebagai berikut:
 - a. angka tahun yang sedang berjalan;
 - b. nomor seri;
 - c. nama jenis pungutan/sewa;
 - d. nomor hukum pungutan/sewa;
 - e. nomor urut karcis Parkir/sewa;
 - f. besarnya retribusi/sewa Parkir;
 - g. waktu masuk dan keluar Kendaraan; dan
 - h. nomor polisi Kendaraan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga bagi Tempat Parkir yang menggunakan mesin Parkir.

BAB VII RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 17

- (1) Pada Tempat Parkir wajib dipasang rambu dan marka Parkir berupa:
 - a. rambu yang dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan antara lain:
 1. waktu pelayanan Parkir;
 2. besarnya retribusi Parkir atau sewa Parkir; dan
 3. jenis Kendaraan yang diperbolehkan Parkir,
 - b. marka Parkir dan/atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara Parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran dan penataan Parkir, pemasangan rambu dan marka Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak Penyelenggara Tempat Parkir, Petugas Parkir
dan Pengguna Jasa Parkir

Pasal 18

Penyelenggara Tempat Parkir mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mengelola tempat lahan Parkir yang ditetapkan;
- b. memperoleh hasil atas pungutan tarif Parkir yang besaran nilainya ditentukan sesuai kontrak/ketetapan retribusi; dan
- c. mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan Parkir sesuai dengan kontrak dan/atau perjanjian.

Pasal 19

- (1) Petugas Parkir mempunyai hak:
 - a. memperoleh penghasilan dari Penyelenggara Tempat Parkir yang besaran nilainya ditentukan sesuai perjanjian kerja;
 - b. memungut tarif Parkir sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. mendapat jaminan sosial dan hak-hak lainnya dari pengelola dan/atau Penyelenggara Tempat Parkir sesuai dengan kontrak dan/atau perjanjian.
- (2) Jaminan sosial dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit berupa:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan kesehatan; dan
 - c. jaminan kematian.

Pasal 20

Pengguna jasa Parkir di dalam dan di luar ruang milik Jalan mempunyai hak:

- a. memperoleh bukti pembayaran Parkir;
- b. mendapatkan pelayanan yang baik dari Petugas Parkir; dan
- c. mendapatkan jaminan keamanan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penyelenggara Tempat Parkir, Petugas Parkir
dan Pengguna Jasa Parkir

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan usahanya Penyelenggara Tempat Parkir oleh pihak ketiga baik perorangan dan/atau Badan mempunyai kewajiban:
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki serta bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - b. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan lokasi Parkir;

- c. menyediakan Tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - d. melengkapi Fasilitas Parkir untuk umum paling sedikit berupa pintu keluar masuk otomatis, lampu penerangan, rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir, dan informasi Fasilitas Parkir khusus;
 - e. memberikan tanda bukti karcis Parkir dan apabila dalam hal pengguna jasa Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan Tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Petugas Parkir;
 - g. melaporkan pelaksanaan perparkiran setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - h. memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan dan jaminan kematian kepada Petugas Parkir;
 - i. membayar pajak, retribusi dan sewa pemanfaatan lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. mematuhi dan melaksanakan hubungan perburuhan/ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. menyediakan seragam Parkir dan kartu tanda anggota beserta kelengkapan.
- (2) Dalam melakukan usahanya Penyelenggara Tempat Parkir oleh Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban:
- a. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan lokasi Parkir;
 - b. menyediakan Tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - c. melengkapi Fasilitas Parkir untuk umum paling sedikit berupa pintu keluar masuk otomatis, lampu penerangan rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir, dan informasi Fasilitas Parkir khusus;
 - d. memberikan tanda bukti karcis Parkir dan apabila dalam hal pengguna jasa Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan Tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Petugas Parkir;
 - f. melaporkan pelaksanaan perparkiran setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati;
 - g. memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan dan jaminan kematian, kepada petugas parkir;
 - h. membayar pajak, retribusi dan sewa pemanfaatan lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mematuhi dan melaksanakan hubungan perburuhan/ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. menyediakan seragam Parkir dan kartu tanda anggota beserta kelengkapan.

Pasal 22

- (1) Petugas Parkir mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas yang ditetapkan Penyelenggara Tempat Parkir yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - b. menyerahkan tanda bukti karcis Parkir kepada pengguna jasa Parkir;
 - c. menyerahkan hasil pemungutan Parkir kepada pengelola dan/atau Penyelenggara Tempat Parkir;
 - d. memakai seragam Parkir dan kartu tanda anggota beserta kelengkapan yang telah ditetapkan oleh pengelola dan/atau Penyelenggara Tempat Parkir;
 - e. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa Parkir dengan baik;
 - f. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola Parkir yang ditetapkan;
 - g. memberikan jaminan keamanan;
 - h. mematuhi ketentuan tarif Parkir yang berlaku; dan
 - i. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan Parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seragam Parkir dan kartu tanda anggota beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pengguna jasa Parkir mempunyai kewajiban:

- a. menempatkan Kendaraan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya;
- b. mematuhi semua rambu dan marka Parkir dan/atau petunjuk yang ada;
- c. meminta karcis Parkir atau tanda bukti Parkir pada saat Parkir;
- d. menunjukkan karcis Parkir dan membayar tarif Parkir yang berlaku dengan metode tunai dan/atau nontunai kepada Petugas Parkir pada saat akan meninggalkan Tempat Parkir; dan
- e. dalam hal pengguna jasa Parkir tidak dapat menunjukan karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka pengguna jasa Parkir bisa menunjukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau bukti identitas Kendaraan lainnya.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan kegiatan di bidang Parkir, selain Penyelenggara Tempat Parkir dan Petugas Parkir yang telah mendapatkan izin dari Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

- (2) Setiap orang dilarang Berhenti atau memarkirkan Kendaraan pada tempat yang dilarang Parkir yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau Marka Jalan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas bagi pemakai Jalan lainnya.

BAB IX ASURANSI UNTUK TEMPAT PARKIR YANG DIKELOLA ORANG ATAU BADAN

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir di luar ruang milik Jalan dapat mengasuransikan setiap Kendaraan yang menggunakan jasa atas Tempat Parkir yang diselenggarakannya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kerusakan dan/atau kehilangan Kendaraan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis kepada Penyelenggara Tempat Parkir dan Petugas Parkir;
 - b. bimbingan dan pembinaan kepada Penyelenggara Tempat Parkir dan Petugas Parkir; dan
 - c. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan Parkir;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pengawasan Penyelenggara Tempat Parkir dan Petugas Parkir; dan
 - d. penertiban.
- (5) Bimbingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan kepada Penyelenggara Tempat Parkir dan Petugas Parkir secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sejak izin diberikan.

BAB XI PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 27

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dapat melakukan pemindahan Kendaraan di Jalan.
- (2) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran Parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.
- (3) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - b. Kendaraan yang Berhenti atau Parkir pada tempat yang dilarang Parkir yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau Marka Jalan;
 - c. Kendaraan yang diparkir di Jalan sehingga Jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan Kendaraan; atau
 - d. Kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di Jalan selama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam tanpa sepengetahuan Petugas Parkir.

Pasal 28

- (1) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya dan selanjutnya disimpan di Tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kendala teknis, maka dapat dilakukan dengan cara penggembokan pada roda Kendaraan.
- (3) Kendaraan yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin keamanan dan didokumentasi dengan jelas.
- (4) Pengambilan Kendaraan atau pelepasan gembok roda dilakukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan menunjukkan:
 - a. bukti-bukti kepemilikan Kendaraan;
 - b. membayar denda administratif; dan
 - c. membayar biaya derek apabila dilakukan pemindahan dengan mobil derek.
- (5) Penetapan besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan penerimaan Daerah yang harus disetor ke kas umum Daerah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggembokan pada roda Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penjaminan keamanan dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perparkiran.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. memberikan masukan, usul, dan/atau saran dalam kegiatan penyelenggaraan perparkiran;
 - b. tidak membayar retribusi Parkir, apabila Petugas Parkir tidak menyerahkan karcis Parkir resmi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi;
 - c. melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, apabila ada orang atau Badan yang mengelola perparkiran dan Petugas Parkir yang memungut retribusi Parkir tanpa menyerahkan karcis Parkir, menggunakan karcis Parkir palsu, dan melakukan tindakan/perbuatan yang kurang menyenangkan.

Pasal 30

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 31

Masyarakat dilarang melakukan perbuatan merusak termasuk didalamnya membubuhi coretan atau umum disebut dengan vandalisme pada sarana prasarana lalu lintas dan fasilitas umum di Jalan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (6), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan berusaha; dan/atau
 - f. penutupan Tempat Parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 31, dikenakan sanksi pidana denda paling banyak kategori III Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Setiap Penyelenggara Tempat Parkir yang sudah memiliki izin dan masih berlaku tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lama 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap Penyelenggara Tempat Parkir yang telah ada tetapi tidak mempunyai izin, harus mengurus izin dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perparkiran dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 Agustus 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURIMA JIWAYANTI, S.H., M.A.P.
Pembina
NIP. 19870910 201001 2 018

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK : 92-5/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Penyelenggaraan perparkiran merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pengaturan penyelenggaraan perparkiran diperlukan sebagai landasan hukum untuk mewujudkan tata kelola perparkiran yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.

Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, serta perkembangan pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan publik, kebutuhan terhadap penyediaan dan pengelolaan Fasilitas Parkir yang memadai semakin meningkat. Oleh karena itu, penyelenggaraan perparkiran perlu diarahkan untuk menjamin ketersediaan Fasilitas Parkir yang memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan kepastian pelayanan, sekaligus mendukung penataan ruang, mengurangi gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Disamping sebagai bagian dari pelayanan publik, penyelenggaraan perparkiran juga memiliki nilai strategis dalam mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Daerah. Pengelolaan perparkiran yang profesional memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha, meningkatkan daya saing Daerah, serta menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara parkir, dan masyarakat, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan perparkiran melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “zona parkir” adalah Fasilitas Parkir dengan aturan khusus seperti pembatasan waktu Parkir dan memakai tarif Parkir tersendiri berdasarkan tingkat/level tertentu.

“Zona parkir” merupakan salah satu instrumen pengendali lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di lokasi-lokasi Parkir di dalam ruang milik Jalan terutama di pusat-pusat perekonomian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 49